



PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

**Nanik Suhermi Binti Dalikan**, tempat / tanggal lahir Bantul 13 September 1988, NIK 2171105309889006, Warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Perum Taman Lestari Blok C11 No.29 RT 005 RW 014 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam, memberikan kuasa kepada : BAMBANG DARMAJI, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum BAMBANG DARMAJI,SH & PARTNERS yang beralamat di Komplek Ruko Taman Dutamas Blok B No.11 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus No.Reg. 085 / SK/BD&P/XI/2021 tertanggal 30 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor: 759/SK/XII/2021,tanggal 06 Desember 2021 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi dipersidangan;

Hal 1 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm



#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2021, telah mengajukan permohonan Penetapan Perwalian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Register Nomor 219/Pdt.P/2021/PA.Btm, tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. *Bahwa Pemohon ( Nanik Suhermi Binti Dalikan ) telah menikah dengan Ade Candra Bin Amri Abdullah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srandakan Kabupaten Bantul Provinsi D.I Yogyakarta ( Kutipan akta nikah Nomor : 97/I2/ VI 2012 ) tertanggal 11 Mei 2012.*
2. *Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dan suami pemohon hidup rukun dan damai layaknya suami istri dan tinggal di Perum Taman Lestari Blok C11 No.29 RT 005 RW 014 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Batam.*
3. *Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yaitu :*
  - a. *Galang Fatih Azfahsya ( Batam 08-04-2013 )*
  - b. *Ghania Putri Adreena ( Batam 07-10-2017 )*
4. *Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan suami pemohon memiliki rumah yang beralamat di Perum Taman Lestari Blok C11 No.29 RT 005 RW 014 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam*
5. *Bahwa Suami Pemohon yang bernama Ade Candra Bin Amri Abdullah telah meninggal dunia di Rumah Sakit Santa Elisabeth Kota Batam pada tanggal 26 Oktober 2021*
6. *Bahwa ayah almarhum yang bernama Amri Abdullah telah meninggal dunia tahun 2010 di Kota Bantul dan ibu almarhum yang bernama Armiati telah meninggal dunia tahun 2011 di Kota Bantul.*

**Hal 2 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm**



7. Bahwa ketika almarhum Ade Candra meninggal dunia, istrinya yang bernama Nanik Suhermi Binti Dalikan masih hidup sampai sekarang .
8. Bahwa oleh karena pemohon memiliki anak yang masih dibawah umur, sebagai Ibu kandung dari anak yang masih dibawah umur tersebut semenjak Suami pemohon meninggal dunia sampai dengan saat ini
9. Bahwa meskipun menurut hukum, ayah atau ibu kandung merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak anaknya, namun praktik dalam lapangan hukum perdata (khususnya dalam urusan perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan, Pemohon hendak menjual rumah yang beralamat di Perum Taman Lestari Blok C11 No.29 RT 005 Rw 014 Kelurahan Kibing Kecamatan Batu Aji Kota Batam namun karena ada anak yang masih di bawah umur maka perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali atas anak kandungnya sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wali bagi anak Kandung Pemohon yang masih di bawah umur yaitu : 1. Galang Fatih Azfahsyah Bin Ade Candra,  
2. *Ghania Putri Adreena Binti Ade Candra*;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi/diwakili kuasanya datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan

*Hal 3 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertanggal 30 November 2021 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, NIK. 2171105390889006, An. Nanik Suhermi, tertanggal 17 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermatera dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/12/V/2021, tanggal 11 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarandakan, Kabupaten Bantul, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.2171121012210013, An. Nanik Suhermi, tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, telah meterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5143/KU-CS-BTM/2013, An. Galang Fatig Azfahsyah, tanggal 17 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 92171/LU-02112017-0027, An. Ghania Putru Adreena, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kependudukan Dan catatan Sipil Kota Demak, tanggal 02 November 2017, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 2171-KM-1012021-0009 An. Ade Cahnadra, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 03 Desember 2011, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.6;

Hal 4 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm



**B. Saksi:**

1. **Bertua Manurung binti Beltgesar Manurung**, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Puri Pesona Tahan 2 Blok I No.15, RT.001, RW.015, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan almarhum suami Pemohon yang bernama Ade Candra;
  - Bahwa Pemohon dengan almarhum Ade Chandra adalah suami istri;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 karena sakit di Kota Batam;
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batam ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan sebagai Wali terhadap anaknya;
  - Bahwa ketika suami Pemohon meninggal dunia meninggalkan 2 (tiga) orang anak yaitu : 1. Galang Fatih Azfahsyah, 2. Ghania Putri Adreena;
  - Bahwa Pemohon baik, sayang dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan Penetapan sebagai Wali adalah untuk menjula rumah di Perum Taman Lestari Kelurahan kibing;

2. **Maruli Hasiholan Simaremare binti Timbul Simaremare**, umur 36 tahun, Pendidikan SLTA agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Puri Pesona Tahan 2 Blok I No.15, RT.001, RW.015, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji,

*Hal 5 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm*



Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Batam ini adalah untuk mengajukan permohonan penetapan sebagai wali terhadap anak-anaknya;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ade Chandra telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021, di Kota Batam;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit di Kota Batam,
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. Galang Fatih Azfahsyah, 2. Ghania Putri Adreena;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan Penetapan sebagai Wali adalah untuk menjual rumah peninggalan almarhum suami Pemohon;

Bahwa akhirnya Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Majelis Hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa suami Pemohon (Ade Candra bin Amri Abdullah) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021, dan saat ini 2 (dua) orang anak Pemohon masih di bawah umur, yaitu : Galang Fatih Azfahsyah,,

*Hal 6 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm*



dan Ghania Putri Adreena, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6; serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nanik Suhermi, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai pasal 285 R.Bg dan menurut penilaian majelis bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan harus dinyatakan terbukti Pemohon berada di wilayah di Yuridiksi Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Ade Canrda sebagai suami dan Nanik Suhermi sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2006, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Nanik Suhermi sebagai Kepala Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah istri sah dan mereka telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4, dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Galang Fatih Azfhsya, dan Ghania Putri Adreena adalah anak-anak dari pasangan suami istri dari Aden Candra dengan Nanik Suhermi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang menerangkan bahwa Ade Candra telah meninggal dunia pada tanggal 25

**Hal 7 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 di Kota Batam, karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ade Candra telah meninggal dunia karena sakit

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Bertua Manurung dan Maruli Hasiholan yang merupakan tetangga Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anaknya yang bernama Galang Fatih Azfahsya, dan Ghania putri Adreena;
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Ade Candra (suami Pemohon);
- Bahwa Suami Pemohon (Ade Candra) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 di Kota Batam, karena sakit;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;

Hal 8 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak-anak bernama 1. Galang Fatih Azfahsyah bin Ade Candra, dan 2. Ghania Putri Adreena, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak-anak tersebut sampai anak-anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Galang Fatih Azfahsyah, lahir di Batam pada tanggal 08 April 2013, dan Ghania Putri Adreena, lahir di Batam tanggal 07 Oktober 2017, di bawah perwalian Pemohon (Nanik Suhermi binti Dalikan);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp117.500,00 (seratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443

*Hal 9 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Azizon, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Siti Khadijah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H. M.H**

**Drs. Syafi.i, M.H**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 117.500,00

Hal 10 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 11 dari 10 hal. Pen. No 219/Pdt.P/2021/PA.Btm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)